



PUTUSAN

Nomor 1329/Pdt.G/2025/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Pangasinan RT 003 RW 001 Desa Langgensari Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang, dalam hal ini menguasai kepada **TATANG WAHYUDIN, SH**, Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Tatang Wahyudin, SH dan Rekan yang beralamat kantor di Dusun Kepuh 2 RT 004 RW 006 Desa Jatibaru Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 April 2025 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Kalimulya RT 002 RW 001 Desa Cengkong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 April 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1329/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1329/Pdt.G/2025/PA.Krw, tanggal 15 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang melakukan pernikahan pada hari Kamis 01 November 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1094/04/XI/2007.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kampung Kalimulya RT 002 RW 001 Desa Cengkong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. sesuai alamat Termohon diatas, namun sejak Desember 2019 Pemohon berdomisili di rumah orang tuanya sesuai alamat Pemohon diatas.
3. Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daduhul) dan selama pernikahan tersebut di karuniai dua anak yang pertama bernama: Thia Rahayu, Perempuan Lahir Karawang, 06-08-2008, Umur 17 tahun dan yang kedua bernama Celsa Dwi Novianti, Perempuan Lahir Karawang, 08-11-2016. Umur 8 tahun.
4. Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon terlihat harmonis namun pada sekitar 15 Maret 2018 kondisi rumah tangga keduanya terlihat goyah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon. Seperti disuruh pake pakaian yang sopan bila keluar rumah tidak mau mendengar, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering melawan pada Pemohon. Kalau dinasehati malah marah kepada pemohon, Termohon tidak terbuka dan tidak jujur seperti Hp yang sering dikunci, tidak mau disuruh shalat lima waktu, Termohon juga sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga menjadi bahan omongan tetangga yang membuat Pemohon malu pada Pemohon juga menjadi pemicu seringnya cekcok karena tiap Pemohon menasehati selalu saja Termohon melawan yang dampaknya akan berakhir pada pertengkaran.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1329/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Puncaknya pada tanggal 20 bulan Desember tahun 2019, Pemohon dengan Termohon kembali terjadi cekcok hal tersebut dipicu saat Pemohon menegur Termohon kenapa Handphone Termohon selalu dikunci, jawaban Termohon malah marah-marah dan meminta cerai kepada Pemohon, tentu saja membuat Pemohon tidak terima dan terjadilah cekcok Pemohon merasa bahwa Termohon memang tidak jujur kepada Pemohon, akhirnya Pemohon menyatakan menerima keinginan Termohon untuk bercerai dan saat itu juga Pemohon memutuskan pergi ke rumah orang tuanya sesuai alamat Pemohon diatas.

6. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri selama 6 (enam) tahun lamanya.

7. Bahwa Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasehati dan mendamaikan dengan Termohon, namun tidak berhasil.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak apat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan rumah tangga yang sakinnah mawaddah wa rahmah tidak tercapai, namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian, dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga masing-masing.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Menyidangkan perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**ALI USMAN BIN DARKIM**) untuk Menjatuhkan Thalaq Satu Roj'i kepada Termohon (**NINA FIALADEWI BINTI NANANG**).
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1329/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan seadil-adilnya aet aequo et bono.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1094/04/XI/2007, tertanggal 01 November 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. Abdurahman bin Warga, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Pangasinan RT.002 RW.001, Desa Langensari, Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang

dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon pasangan

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1329/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri menikah pada tahun 2007, telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa setahu saksi sejak bulan Maret 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon. Seperti disuruh pake pakaian yang sopan bila keluar rumah tidak mau mendengar, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering melawan pada Pemohon. Kalau dinasehati malah marah kepada pemohon, Termohon tidak terbuka dan tidak jujur seperti Hp yang sering dikunci, tidak mau disuruh shalat lima waktu, Termohon juga sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga menjadi bahan omongan tetangga yang membuat Pemohon malu pada Pemohon juga menjadi pemicu seringnya cekcok karena tiap Pemohon menasehati selalu saja Termohon melawan yang dampaknya akan berakhir pada pertengkaran;

- bahwa setahu saksi kini antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Desember 2019 Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama;

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dengan permohonanannya;

Saksi II. Marjo bin Sartam, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pangasinan RT.002 RW.001, Desa Langensari, Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai paman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri menikah pada tahun 2007, telah dikaruniai dua orang anak

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1329/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak bulan Maret 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon. Seperti disuruh pake pakaian yang sopan bila keluar rumah tidak mau mendengar, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering melawan pada Pemohon. Kalau dinasehati malah marah kepada pemohon, Termohon tidak terbuka dan tidak jujur seperti Hp yang sering dikunci, tidak mau disuruh shalat lima waktu, Termohon juga sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga menjadi bahan omongan tetangga yang membuat Pemohon malu pada Pemohon juga menjadi pemicu seringnya cekcok karena tiap Pemohon menasehati selalu saja Termohon melawan yang dampaknya akan berakhir pada pertengkaran;
- bahwa setahu saksi kini antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Desember 2019 Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dengan permohonanannya;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1329/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara, Pemohon bermohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi, dengan alasan-alasan:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 1 November 2007, telah dikaruniai dua orang anak,;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Maret 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon. Seperti disuruh pake pakaian yang sopan bila keluar rumah tidak mau mendengar, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering melawan pada Pemohon. Kalau dinasehati malah marah kepada pemohon, Termohon tidak terbuka dan tidak jujur seperti Hp yang sering dikunci, tidak mau disuruh shalat lima waktu, Termohon juga sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga menjadi bahan omongan tetangga yang membuat Pemohon malu pada Pemohon juga menjadi pemicu seringnya cekcok karena tiap Pemohon menasehati selalu saja Termohon melawan yang dampaknya akan berakhir pada pertengkaran, akibatnya pada

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1329/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan Desember 2019 Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dan Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai ada nya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 1 November 2007 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, seluruhnya sudah dewasa, dan di persidangan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan kedua Pemohon tersebut, adalah hal-hal yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1329/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 1 November 2007, dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Maret 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon. Seperti disuruh pake pakaian yang sopan bila keluar rumah tidak mau mendengar, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering melawan pada Pemohon. Kalau dinasehati malah marah kepada pemohon, Termohon tidak terbuka dan tidak jujur seperti Hp yang sering dikunci, tidak mau disuruh shalat lima waktu, Termohon juga sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga menjadi bahan omongan tetangga yang membuat Pemohon malu pada Pemohon juga menjadi pemicu seringnya cekcok karena tiap Pemohon menasehati selalu saja Termohon melawan yang dampaknya akan berakhir pada pertengkaran, akibatnya pada pertengahan bulan Desember 2019 Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah ;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1329/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, untuk menghindari kemadharatan yang berkepanjangan, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1329/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**ALI USMAN BIN DARKIM**) untuk Menjatuhkan Thalaq Satu Roji kepada Termohon (**NINA FIALADEWI BINTI NANANG**) dalam persidangan Pengadilan Agama Karawang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzul Qaidah 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy dan H. Asis, S.H.I.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Cipta Sari.,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1329/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy

H. Asis, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Irna Cipta Sari., SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. PNBP | : Rp. 70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 0,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 60.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. PBT | : Rp. 30.000,00 |

Jumlah : Rp. 270.000,00

Halaman **12** dari **12** putusan Nomor 1329/Pdt.G/2025/PA.Krw